



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang diajukan oleh:

Diah Timor Hastuti binti R. Sidaroem Mangkuprodjo, kewarganegaraan WNI, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga bertempat tinggal di Klampis Indah 3/16 RT 001/RW 005 Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon I**;

IR. Hj. Jenny Prihartati binti Karman Prajitno, kewarganegaraan WNI, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Griya Dadap Estate Blok C.1 No. 1 RT.003/RW 007, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, disebut sebagai **Pemohon II**;

Rahmadini Wahjuadi Putri binti DRH.H.R Dody Timur Wahjuadi, kewarganegaraan WNI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelapa Tiga RT.002/RW.003 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarasa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, disebut sebagai **Pemohon III**;

Juliandina Wahjuadi Putri, S.S binti DRH.H.R Dody Timur Wahjuadi, kewarganegaraan WNI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Griya Dadap Estate Blok C.1 No. 1 RT.003/RW 007 Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, disebut sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Wahyuono bin R. Sidaroem Mangkuprodjo, kewarganegaraan WNI, umur 68, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingk. Kesambi, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, sebagai **Pemohon V**;

R.R. Ratna Dewi Kartika binti R. Diddy Siswajudy, S.H., kewarganegaraan WNI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di JL. Raya Kesambi No. 27 Lingk. Kesambi, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, disebutkan sebagai **Pemohon VI**;

Raden Sean Surya Siswajudy bin R. Diddy Siswajudy, S.H., kewarganegaraan WNI, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di JL. Tk Yeh Ayung No.32 Denpasar Br/Link. Peken, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Propinsi Bali, disebutkan sebagai **Pemohon VII**;

Ir. Tonny Sarwono bin R. Sidaroem Mangkuprodjo, kewarganegaraan WNI, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Balikpapan Baru Blok K-7 No. 17 RT 9/RW-, Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai **Pemohon VIII**;

R.R. Tatty Siswati binti R. Sidaroem Mangkuprodjo, kewarganegaraan WNI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di JL. PIL KB Blok AG III/9 RT 007/RW 014, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, disebut sebagai **Pemohon IX**;

Agung Setiabudi bin R. Sidaroem Mangkuprodjo, kewarganegaraan WNI, umur 60, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di JL. Letda Winda No. 25 Lingkungan Kayumas Kaja Kelurahan Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Propinsi Bali, sebagai **Pemohon X**;

Halaman 2 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, dan Pemohon X, disebut sebagai para Pemohon, yang menggunakan domisili elektronik dengan alamat email eddywahyuono@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 November 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bdg, tanggal 24 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almh. **Dinarsiati binti Dono Soewono** telah menikah dengan Almh. **R. Sidaroem Mangkuprodjo** pada tahun 1946.
2. Bahwa Almh. **Dinarsiati binti Dono Soewono** dan Almh. **R. Sidaroem Mangkuprodjo** telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak yang bernama :
 - a. **Diah Timor Hastuti binti R. Sidaroem Mangkuprodjo**, umur 72 tahun;
 - b. **Almh. DRH. H. R. Dody Timur Wahjuadi bin R. Sidaroem Mangkuprodjo**, umur 70 tahun;
 - c. **Eddy Wahyuono bin R. Sidaroem Mangkuprodjo**, umur 68 tahun;
 - d. **Almh. R. Diddy Siswajudy, S.H. bin R. Sidaroem Mangkuprodjo**, umur 66 tahun;
 - e. **Ir. Tonny Sarwono bin R. Sidaroem Mangkuprodjo**, umur 64 tahun;
 - f. **R.R. Tatty Siswati binti R. Sidaroem Mangkuprodjo**, umur 62 tahun;
 - g. **Agung Setiabudi bin R. Sidaroem Mangkuprodjo**, umur 60 tahun.

Halaman 3 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Alm. **R. Sidaroem Mangkuprodjo** telah meninggal dunia tanggal 17 Juli 1989 .
4. Bahwa Almh. **Dinarsiati binti Dono Soewono** telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 1997 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 13/KM.DT/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 23 Desember 1997.
5. Bahwa Ayah kandung Almh. **Dinarsiati** yang bernama **Dono Soewono** sudah meninggal dunia pada tahun 1976 sedangkan ibu kandungnya bernama **Mas Ajeng Kasminten** meninggal dunia pada tahun 1967.
6. Bahwa Almh. **Dinarsiati binti Dono Soewono** meninggalkan ahli waris yang bernama :
 - a. **Diah Timor Hastuti binti R. Sidaroem Mangkuprodjo** (anak perempuan kandung Almh. **Dinarsiati binti Dono Soewono**).
 - b. **Alm. DRH. H. R. Dody Timur Wahjuadi bin R. Sidaroem Mangkuprodjo** (anak Laki-Laki kandung Almh. **Dinarsiati binti Dono Soewono**).
 - c. **Eddy Wahyuono bin R. Sidaroem Mangkuprodjo** (anak laki laki kandung Almh. **Dinarsiati binti Dono Soewono**).
 - d. **Alm. R. Diddy Siswajudy, S.H. bin R. Sidaroem Mangkuprodjo** (anak laki laki kandung Almh. **Dinarsiati binti Dono Soewono**).
 - e. **Ir. Tonny Sarwono bin R. Sidaroem Mangkuprodjo** (anak laki laki kandung Almh. **Dinarsiati binti Dono Soewono**).
 - f. **R.R. Tatty Siswati binti R. Sidaroem Mangkuprodjo** (anak perempuan kandung Almh. **Dinarsiati binti Dono Soewono**).
 - g. **Agung Setiabudi bin R. Sidaroem Mangkuprodjo** (anak laki laki kandung Almh. **Dinarsiati binti Dono Soewono**).
7. Bahwa anak dari Almh. **Dinarsiati binti Dono Soewono** yang bernama Alm. **DRH. H. R. Dody Timur Wahjuadi bin R. Sidaroem Mangkuprodjo** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2022 sesuai kutipan Akta kematian No. 3603-KM-22122022-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dan meninggalkan ahli waris bernama :

Halaman 4 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **IR. Hj. Jenny Prihartati binti Karman Prajitno** , (Istri Alm. DRH. H. **R. Dody Timur Wahjuadi bin R. Sidaroem Mangkuprodjo**).
 - **Rahmadini Wahjuadi Putri binti DRH. H .R Dody Timur Wahjuadi** (anak perempuan kandung Alm. DRH. H. R. Dody Timur Wahjuadi **bin R. Sidaroem Mangkuprodjo**).
 - **Juliandina Wahjuadi Putri , S.S binti DRH. H .R Dody Timur Wahjuadi** (anak perempuan kandung Alm. DRH. H. R. Dody Timur **Wahjuadi bin R. Sidaroem Mangkuprodjo**).
8. Bahwa anak dari Almh. **Dinarsiati binti Dono Soewono** yang bernama Alm. **R. Diddy Siswajudy, S.H. bin R. Sidaroem Mangkuprodjo** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2015 sesuai kutipan Akta kematian No. 5171-KM-23122015-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan meninggalkan ahli waris bernama :
- **R.R. Ratna Dewi Kartika binti R. Diddy Siswajudy, S.H.** (anak perempuan kandung Alm. **R. Diddy Siswajudy, S.H. bin R. Sidaroem Mangkuprodjo**).
 - **Raden Sean Surya Siswajudy bin R. Diddy Siswajudy, S.H.** (anak laki laki kandung Alm. **R. Diddy Siswajudy, S.H. bin R. Sidaroem Mangkuprodjo**).
9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas Almh. **Dinarsiati binti Dono Soewono** juga meninggalkan harta peninggalan berupa :
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak Kelurahan Dangin Puri , Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, atas nama **Dinarsiati** dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01555 Luas 275 M2 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 09 Desember 2021 dengan batas batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Wy Jendra
 - Sebelah Timur : Wy Cekeg
 - Sebelah Selatan : Wy Badra
 - Sebelah Barat : Jalan

Halaman 5 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bdg



10. Bahwa para Pemohon merasa perlu mengajukan Penetapan Ahli Waris sehubungan dengan pengurusan harta warisan Almh. **Dinarsiati** yang memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.

- a. **Diah Timor Hastuti binti R. Sidaroem Mangkuprodjo** (anak perempuan kandung Almh. **Dinarsiati binti Dono Soewono**).
- b. **Alm. DRH. H. R. Dody Timur Wahjuadi bin R. Sidaroem Mangkuprodjo** (anak Laki-Laki kandung Almh. **Dinarsiati binti Dono Soewono**).
- c. **Eddy Wahyuono bin R. Sidaroem Mangkuprodjo** (anak laki laki kandung Almh. **Dinarsiati binti Dono Soewono**).
- d. **Alm. R. Diddy Siswajudy, S.H. bin R. Sidaroem Mangkuprodjo** (anak laki laki kandung Almh. **Dinarsiati binti Dono Soewono**).
- e. **Ir. Tonny Sarwono bin R. Sidaroem Mangkuprodjo** (anak laki laki kandung Almh. **Dinarsiati binti Dono Soewono**).
- f. **R.R. Tatty Siswati binti R. Sidaroem Mangkuprodjo** (anak perempuan kandung Almh. **Dinarsiati binti Dono Soewono**).
- g. **Agung Setiabudi bin R. Sidaroem Mangkuprodjo** (anak laki laki kandung Almh. **Dinarsiati binti Dono Soewono**).

11. Bahwa para Pemohon juga merasa perlu mengajukan Penetapan Ahli Waris Pengganti dari Ahli Waris yang telah meninggal dunia sehubungan dengan pengurusan harta warisan Almh. **Dinarsiati** yang memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.

- **Rahmadini Wahjuadi Putri binti DRH. H.R Dody Timur Wahjuadi**, (anak perempuan kandung/Ahli Waris Pengganti Alm. **DRH. H. R. Dody Timur Wahjuadi bin R. Sidaroem Mangkuprodjo**).
- **Juliandina Wahjuadi Putri , S.S binti DRH.H.R Dody Timur Wahjuadi** (anak perempuan kandung/Ahli Waris Pengganti Alm. **DRH. H. R. Dody Timur Wahjuadi bin R. Sidaroem Mangkuprodjo**).
- **R.R. Ratna Dewi Kartika binti R. Diddy Siswajudy, S.H.** (anak perempuan kandung/Ahli Waris Pengganti Alm. **R. Diddy Siswajudy, S.H. bin R. Sidaroem Mangkuprodjo**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Raden Sean Surya Siswajudy bin R. Diddy Siswajudy, S.H.** (anak laki laki kandung/Ahli Waris Pengganti Alm. **R. Diddy Siswajudy, S.H. bin R. Sidaroem Mangkuprodjo**).

12. Bahwa para pemohon mohon ditetapkannya ahli waris menurut Hukum Islam:
13. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku.

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan Hukum bahwa Almh. **Dinarsiati binti Dono Soewono** telah meninggal dunia pada tanggal 3 Nopember 1997 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 13/KM.DT/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 23 Desember 1997:
3. Menetapkan hukum ahli waris Almh. **Dinarsiati binti Dono Soewono** adalah :
 - a. **Diah Timor Hastuti binti R. Sidaroem Mangkuprodjo** (anak perempuan kandung Almh. **Dinarsiati binti Dono Soewono**).
 - b. Almh. **DRH. H. R. Dody Timur Wahjuadi bin R. Sidaroem Mangkuprodjo** (anak Laki-Laki kandung Almh. **Dinarsiati binti Dono Soewono**).
 - c. **Eddy Wahyuono bin R. Sidaroem Mangkuprodjo** (anak laki laki kandung Almh. **Dinarsiati binti Dono Soewono**).
 - d. Almh. **R. Diddy Siswajudy, S.H. bin R. Sidaroem Mangkuprodjo** (anak laki laki kandung Almh. **Dinarsiati binti Dono Soewono**).
 - e. **Ir. Tonny Sarwono bin R. Sidaroem Mangkuprodjo** (anak laki laki kandung Almh. **Dinarsiati binti Dono Soewono**).
 - f. **R.R. Tatty Siswati binti R. Sidaroem Mangkuprodjo** (anak perempuan kandung Almh. **Dinarsiati binti Dono Soewono**).
 - g. **Agung Setiabudi bin R. Sidaroem Mangkuprodjo** (anak laki laki kandung Almh. **Dinarsiati binti Dono Soewono**).
4. Menetapkan ahli waris pengganti dari Almh. **DRH. H. R. Dody Timur Wahjuadi bin R. Sidaroem Mangkuprodjo** adalah :

Halaman 7 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Rahmadini Wahjuadi Putri binti DRH. H.R Dody Timur Wahjuadi**,
(anak perempuan kandung/Ahli Waris Pengganti Alm. **DRH. H. R. Dody Timur Wahjuadi bin R. Sidaroem Mangkuprodjo**).
 - **Juliandina Wahjuadi Putri , S.S binti DRH.H.R Dody Timur Wahjuadi**
(anak perempuan kandung/Ahli Waris Pengganti Alm. **DRH. H. R. Dody Timur Wahjuadi bin R. Sidaroem Mangkuprodjo**).
5. Menetapkan ahli waris pengganti dari Alm. **R. Diddy Siswajudy, S.H. bin R. Sidaroem Mangkuprodjo** adalah :
- **R.R. Ratna Dewi Kartika binti R. Diddy Siswajudy, S.H.** (anak perempuan kandung/Ahli Waris Pengganti Alm. **R. Diddy Siswajudy, S.H. bin R. Sidaroem Mangkuprodjo**).
 - **Raden Sean Surya Siswajudy bin R. Diddy Siswajudy, S.H.** (anak laki laki kandung/Ahli Waris Pengganti Alm. **R. Diddy Siswajudy, S.H. bin R. Sidaroem Mangkuprodjo**).
6. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat tentang penetapan ahli waris;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Diah Timor Hastuty Nomor 3578096006510004, tanggal 25 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

Halaman 8 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmadini Wahjuadi Putri Nomor 3174094907821001, tanggal 27 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juliandina Wahjuandi Putri, SS Nomor 3603145807850002, tanggal 17 April 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eddy Wahyuono Nomor 5103062004550004, tanggal 30 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama R.R. Ratna Dewi Kartika Nomor 5103064412820002, tanggal 09 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Raden Sean Surya Siswajudi Nomor 5171032002920002, tanggal 27 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I.R. Tonny Sarwono Nomor 647105300159001, tanggal 08 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. Bukti

Halaman 9 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda , lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama R.R.Taty Siswati, Nomor: 3175075406610004, tanggal 30 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agung Setiabudi Nomor 5171021605630002, tanggal 10 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Diah Timor Hastuty Nomor 58, tanggal 15 April 1953, yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Kupang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Raden Dody Timur Wahjuadi Nomor 9, tanggal 13 Agustus 1953, yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Kupang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Eddy Wahyuono Nomor 4528/650217, tanggal 22 Juli 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Tonny Sarwono Nomor 1940, tanggal 12 Oktober 1977, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Halaman 10 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bdg



dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Tatty Siswati Nomor 4044, tanggal 11 Desember 1979, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Agung Setiabudi Nomor 5295, tanggal 21 Juli 1981, yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Juliandina Wahjuadi Putri Nomor 2811/cs/1985, tanggal 18 Juli 1985, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmadani Wahjuadi Putri Nomor 664/Cs/1982, tanggal 11 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ratna Dewi Kartika Nomor 02/1983, tanggal 24 September 1985, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tipe B Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Sean Surya Siswajudy nomor 835/1992 tanggal 9 Maret 1992, yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sidaroem Mangkuprojo Nomor 01/Ksb/I/2010, tanggal 06 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dinarsiati Nomor 13/KM.DT/1997, tanggal 23 Desember 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Daerah Tingkat II Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama R. Diddy Siswajudy Nomor 5171-KM-23122015-0005, tanggal 23 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Akta Kematian atas nama Dody Timur Wahjuadi, Nomor 3603-KM-22122022-0015 tanggal 23 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Dinarsiati, Nomor 01555, tanggal 9 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Dinarsiati, tanggal 22 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen

Halaman 12 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bdg



serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.25;

26. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, tanggal 22 November 2023,. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.26;

B. Bukti Saksi

1. **Dondot Mudjiono bin Dul Aliyas**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Muding Mekar No.44, Desa/Kelurahan Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah karyawan dari Pemohon V sejak tahun 1984;
 - Bahwa R. Sidaroem Mangkuprodjo dan Dinarsiati adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa R. Sidaroem Mangkuprodjo dan Dinarsiati mempunyai 7 orang anak;
 - Bahwa anak-anak R. Sidaroem Mangkuprodjo dan Dinarsiati bernama Diah Timur, Dody Timur, Eddy Wayuono, Diddy, Tony, Taty dan Agung ;
 - Bahwa R. Sidaroem Mangkuprodjo telah meninggal dunia pada tahun 1989 sedangkan Dinarsiati telah meninggal dunia pada tahun 1997;
 - Bahwa R. Sidaroem Mangkuprodjo dan Dinarsiati meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa Dinarsiati saat hidup sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;
 - Bahwa pada saat meninggal dunia Dinarsiati binti Dono Soewono meninggalkan ahli waris yaitu 7 orang anak;
 - Bahwa semua anak dari Dinarsiati beragama Islam;
 - Bahwa orang tua dari Dinarsiati telah meninggal terlebih dahulu ;
 - Bahwa Dinarsiati tidak mempunyai anak angkat atau ahli waris lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang anak Dinarsiati yang bernama R. Diddy Siswajudy telah meninggal dunia pada akhir tahun 2015, karena sakit;
 - Bahwa sebelum R. Diddy Siswajudy meninggal dunia dia telah menikah dan mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa Alm. R. Diddy Siswajudy meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak yang bernama Raden Roro Ratna Dewi Kartika dan Raden Sean Surya Siswajudy;
 - Bahwa seorang anak Dinarsiati yang bernama DRH. H. R. Dody Timur Wahjuadi telah meninggal dunia pada akhir tahun 2022, karena sakit;
 - Bahwa sebelum DRH. H. R. Dody Timur Wahjuadi meninggal dunia dia telah menikah dan mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa Alm. R. Diddy Siswajudy meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak yang bernama Rahmadini Wahjuadi Putri dan Juliandina Wahjuadi Putri;
 - Bahwa selain meninggalkan ahli waris alm. Dinarsiati binti Dono Soewono meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
 - Bahwa almarhumah Dinarsiati tidak pernah berwasiat;
 - Bahwa para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Dinarsiati;
 - Bahwa tujuan para Pemohon adalah untuk mengurus harta warisan dari alm. Dinarsiati;
2. **Budiyono bin Waris**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Graha No.11, Dusun Kesambi, Desa/Kel Kerobokan, Kuta Utara, Badung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah karyawan dari Pemohon V sejak tahun 1984;
 - Bahwa R. Sidaroem Mangkuprodjo dan Dinarsiati adalah pasangan suami istri;

Halaman 14 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa R. Sidaroem Mangkuprodjo dan Dinarsiaty mempunyai 7 orang anak;
- Bahwa anak-anak R. Sidaroem Mangkuprodjo dan Dinarsiaty bernama Diah Timur, Dody Timur, Eddy Wayuono, Diddy, Tony, Taty dan Agung ;
- Bahwa R. Sidaroem Mangkuprodjo telah meninggal dunia pada tahun 1989 sedangkan Dinarsiaty telah meninggal dunia pada tahun 1997;
- Bahwa R. Sidaroem Mangkuprodjo dan Dinarsiaty meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Dinarsiaty saat hidup sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Dinarsiaty binti Dono Soewono meninggalkan ahli waris yaitu 7 orang anak;
- Bahwa semua anak dari Dinarsiaty beragama Islam;
- Bahwa orang tua dari Dinarsiaty telah meninggal terlebih dahulu ;
- Bahwa Dinarsiaty tidak mempunyai anak angkat atau ahli waris lainnya;
- Bahwa seorang anak Dinarsiaty yang bernama R. Diddy Siswajudy telah meninggal dunia pada akhir tahun 2015, karena sakit;
- Bahwa sebelum R. Diddy Siswajudy meninggal dunia dia telah menikah dan mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Alm. R. Diddy Siswajudy meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak yang bernama Raden Roro Ratna Dewi Kartika dan Raden Sean Surya Siswajudy;
- Bahwa seorang anak Dinarsiaty yang bernama DRH. H. R. Dody Timur Wahjuadi telah meninggal dunia pada akhir tahun 2022, karena sakit;
- Bahwa sebelum DRH. H. R. Dody Timur Wahjuadi meninggal dunia dia telah menikah dan mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Alm. R. Diddy Siswajudy meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak yang bernama Rahmadini Wahjuadi Putri dan Juliandina Wahjuadi Putri;

Halaman 15 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain meninggalkan ahli waris alm. Dinarsiati binti Dono Soewono meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan Kelurahan Daging Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
- Bahwa almarhumah Dinarsiati tidak pernah berwasiat;
- Bahwa para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Dinarsiati;
- Bahwa tujuan para Pemohon adalah untuk mengurus harta warisan dari alm. Dinarsiati;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan

Halaman 16 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan para Pemohon adalah mengenai P3HP/Penetapan Ahli Waris antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon yang tempat kediamannya di wilayah Kabupaten Badung, maka, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya para Pemohon mengajukan P3HP/Penetapan Ahli Waris atas nama almarhumah Dinarsiati binti Dono Soewono yang beragama Islam dan telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 1997;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengaku beragama Islam dan mengaku sebagai ahli waris dari almarhumah pewaris yang bernama Dinarsiati binti Dono Soewono, Hakim Tunggal berpendapat para Pemohon sebagai *persona standi in judicio* telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.26 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan

Halaman 17 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.26 berupa fotokopi surat telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.9 berupa fotokopi Kartu Identitas para Pemohon yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti tentang identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 sampai dengan P.15 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) terbukti bahwa Diah Timor Hastuti (Pemohon I), Dody Timur Wahjuadi, Eddy Wahyuono (Pemohon V), R. Diddy Siswajudy, Tonny Sarwono (Pemohon VIII), R.R. Tatty Siswati (Pemohon IX), dan Agung Setiabudi (Pemohon X), adalah anak-anak kandung dari Almarhumah Dinarsiati dan Almarhum R. Sidaroem Mangkuprodjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 sampai dengan P.17 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) terbukti bahwa Rahmadini Wahjuadi Putri (Pemoho III) dan Juliandina Wahjuadi Putri (Pemohon IV), adalah anak-anak kandung dari Almarhum Dody Timur Wahjuadi atau cucu dari Almarhumah Dinarsiati dan Almarhum R. Sidaroem Mangkuprodjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 sampai dengan P.19 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) terbukti bahwa R.R. Ratna Dewi Kartika (Pemohon VI)

Halaman 18 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Raden Sean Surya (Pemohon VII), adalah anak-anak kandung dari Almarhum R. Diddy Siswajudy atau cucu dari Almarhumah Dinarsiati dan Almarhum R. Sidaroem Mangkuprodjo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.20 berupa Surat Keterangan Kematian yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa R. Sidaroem Mangkuprodjo meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 1989;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.21 berupa Surat Keterangan Kematian yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Dinarsiati binti Dono Soewono meninggal dunia pada tanggal 03 November 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.22 berupa Surat Keterangan Kematian yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa R. Diddy Siswajudy telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23 berupa Surat Keterangan Kematian yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa R. Dody Timur Wahjuadi telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Dinarsiati memiliki Sebidang tanah dan bangunan yang terletak Kelurahan Daging Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, atas nama Dinarsiati dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01555 Luas 275 M2 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 09 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.25 dan P.26 merupakan akta

Halaman 19 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tangan dan merupakan bukti permulaan sehingga harus dilengkapi alat bukti lainnya agar dapat mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Dondot Mudjiono bin Dul Aliyas dan Budiyo bin Waris keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, merupakan fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang telah terbukti dan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Dinarsiati hanya menikah satu kali yaitu dengan almarhum R. Sidaroem Mangkuprodjo;
2. Bahwa dari pernikahan almarhumah Dinarsiati dengan almarhum R. Sidaroem Mangkuprodjo telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak kandung, masing-masing bernama Diah Timor Hastuti (Pemohon I), Dody Timur Wahjuadi, Eddy Wahyuono (Pemohon V), R. Diddy Siswajudy, Tonny Sarwono (Pemohon VIII), R.R. Tatty Siswati (Pemohon IX), dan Agung Setiabudi (Pemohon X);
3. Bahwa kedua orang tua almarhumah Dinarsiati telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhumah Dinarsiati meninggal;
4. Bahwa almarhumah Dinarsiati meninggal pada tanggal 03 November 1997 karena sakit;

Halaman 20 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa suami almarhumah Dinarsiati yang bernama R. Sidaroem Mangkuprodjo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 1989;
6. Bahwa almarhumah Dinarsiati semasa hidupnya dan ketika meninggal dalam keadaan beragama Islam;
7. Bahwa saat meninggal dunia Dinarsiati binti Dono Soewono meninggalkan ahli waris anak-anak yaitu Diah Timor Hastuti (Pemohon I), Dody Timur Wahjuadi, Eddy Wahyuono (Pemohon V), R. Diddy Siswajudy, Tonny Sarwono (Pemohon VIII), R.R. Tatty Siswati (Pemohon IX), dan Agung Setiabudi (Pemohon X);
8. Bahwa anak almarhumah Dinarsiati yang bernama R. Diddy Siswajudy telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2015;
9. Bahwa saat meninggal dunia R. Diddy Siswajudy meninggalkan ahli waris anak-anak yaitu R.R. Ratna Dewi Kartika dan Raden Sean Surya Siswajudy;
10. Bahwa anak-anak dari R. Diddy Siswajudy yang bernama R.R. Ratna Dewi Kartika dan Raden Sean Surya Siswajudy mohon ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari R. Diddy Siswajudy;
11. Bahwa anak almarhumah Dinarsiati yang bernama H. R. Dody Timur Wahjuadi telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2022;
12. Bahwa saat meninggal dunia H. R. Dody Timur Wahjuadi meninggalkan ahli waris anak-anak yaitu Rahmadini Wahjuadi Putri dan Juliandina Wahjuadi Putri;
13. Bahwa anak-anak dari H. R. Dody Timur Wahjuadi yang bernama Rahmadini Wahjuadi Putri dan Juliandina Wahjuadi Putri mohon ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari H. R. Dody Timur Wahjuadi;
14. Bahwa para Pemohon dan anak-anak almarhumah Dinarsiati yang telah meninggal dunia, semuanya beragama Islam sampai sekarang;
15. Bahwa almarhumah Dinarsiati tidak pernah berwasiat kepada siapapun;
16. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Dinarsiati berupa Sebidang tanah dan bangunan yang terletak Kelurahan Daging Puri , Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, atas nama Dinarsiati dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01555 Luas 275 M2 yang

Halaman 21 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 09 Desember 2021;

Petition Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menetapkan permohonan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan dari aspek rukun dan syarat waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di atas maka almarhumah Dinarsati (Pewaris) memiliki 7 (tujuh) orang anak kandung yaitu Diah Timor Hastuti (Pemohon I), Dody Timur Wahjuadi, Eddy Wahyuono (Pemohon V), R. Diddy Siswajudy, Tonny Sarwono (Pemohon VIII), R.R. Tatty Siswati (Pemohon IX), dan Agung Setiabudi (Pemohon X) sebagai ahli waris dari almarhumah Dinarsati hal ini

Halaman 22 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa ayat 11 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرٍ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi terbukti permohonan *in casu* telah meninggal dunia seorang bernama Dinarsiati binti Dono Soewono, meninggalkan harta warisan sebagaimana tercantum dalam P.24;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai ahli waris dari Dinarsiati binti Dono Soewono dan mohon kepada Pengadilan untuk ditetapkan sebagai ahli waris Dinarsiati binti Dono Soewono dengan tujuan untuk mengurus harta peninggalan berupa sertifikat tanah atas nama almarhum Dinarsiati binti Dono Soewono tersebut di atas;

Halaman 23 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa antara Pewaris yaitu almarhumah Dinarsiati dengan ahli waris yakni Diah Timor Hastuti (Pemohon I), Dody Timur Wahjuadi, Eddy Wahyuono (Pemohon V), R. Diddy Siswajudy, Tonny Sarwono (Pemohon VIII), R.R. Tatty Siswati (Pemohon IX), dan Agung Setiabudi (Pemohon X), tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari almarhumah Dinarsiati yang ada adalah anak-anak kandung, maka Hakim Tunggal tidak perlu memeriksa adanya ahli waris yang lain seperti saudara, karena semua saudara tersebut seandainya ada, akan terhalang (mahjub) dengan adanya anak pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Pewaris yang bernama almarhumah Dinarsiati mempunyai ahli waris yaitu 7 (tujuh) orang anak kandung, sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari almarhum almarhumah Dinarsiati, yaitu:

- a. Diah Timor Hastuti binti R. Sidaroem Mangkuprodjo (Pemohon I/anak perempuan kandung almarhumah Dinarsiati).
- b. Alm. DRH. H. R. Dody Timur Wahjuadi bin R. Sidaroem Mangkuprodjo (anak Laki-Laki kandung almarhumah Dinarsiati).
- c. Eddy Wahyuono bin R. Sidaroem Mangkuprodjo (Pemohon V/anak laki-laki kandung almarhumah Dinarsiati).
- d. Alm. R. Diddy Siswajudy, S.H. bin R. Sidaroem Mangkuprodjo (anak laki-laki kandung almarhumah Dinarsiati).
- e. Ir. Tonny Sarwono bin R. Sidaroem Mangkuprodjo (Pemohon VIII/anak laki-laki kandung almarhumah Dinarsiati).
- f. R.R. Tatty Siswati binti R. Sidaroem Mangkuprodjo (Pemohon IX/anak perempuan kandung almarhumah Dinarsiati).
- g. Agung Setiabudi bin R. Sidaroem Mangkuprodjo (Pemohon X/anak laki-laki kandung almarhumah Dinarsiati).

Halaman 24 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa anak almarhumah Dinarsiati binti Dono Soewono yang bernama DRH. H. R. Dody Timur Wahjuadi telah meninggal dunia sebelum permohonan ini diajukan (19 Desember 2022) dan saat meninggal dunia, DRH. H. R. Dody Timur Wahjuadi telah meninggalkan ahli waris yaitu anak-anak yang bernama Rahmadini Wahjuadi Putri dan Juliandina Wahjuadi Putri;

Menimbang bahwa anak almarhumah Dinarsiati binti Dono Soewono yang bernama R. Diddy Siswajudy telah meninggal dunia sebelum permohonan ini diajukan (15 Desember 2015) dan saat meninggal dunia, R. Diddy Siswajudy telah meninggalkan ahli waris yaitu anak-anak yang bernama R.R. Ratna Dewi Kartika dan Raden Sean Surya Siswajudy;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan ketentuan pasal 171 huruf c juncto pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka dapat ditetapkan bahwa Diah Timor Hastuti (Pemohon I), Dody Timur Wahjuadi, Eddy Wahyuono (Pemohon V), R. Diddy Siswajudy, Tonny Sarwono (Pemohon VIII), R.R. Tatty Siswati (Pemohon IX), dan Agung Setiabudi (Pemohon X), adalah ahli waris dari almarhum Dinarsiati binti Dono Soewono dan Rahmadini Wahjuadi Putri dan Juliandina Wahjuadi Putri adalah ahli waris pengganti dari DRH. H. R. Dody Timur Wahjuadi, serta R.R. Ratna Dewi Kartika dan Raden Sean Surya Siswajudy adalah ahli waris pengganti dari R. Diddy Siswajudy;

Menimbang bahwa dengan ditetapkannya anak-anak kandung sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Dinarsiati dan cucu-cucu dari almarhumah Dinarsiati sebagai ahli waris pengganti yang sah dari kedua anak almarhumah Dinarsiati yang telah meninggal dunia, maka dengan sendirinya hak-hak dan kewajiban almarhumah Dinarsiati serta harta peninggalannya berhak diwarisi oleh ahli waris dan ahli waris pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris hanya digunakan untuk keperluan para Pemohon untuk mengurus atau melakukan perbuatan hukum terhadap harta-harta almarhumah Dinarsiati berupa Sebidang tanah dan bangunan yang terletak Kelurahan Daging Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, atas nama Dinarsiati dengan Sertifikat

Halaman 25 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 01555 Luas 275 M2 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 09 Desember 2021;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Dinarsiati binti Dono Soewono telah meninggal dunia pada telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 1997 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 13/KM.DT/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 23 Desember 1997;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Dinarsiati binti Dono Soewono, yaitu:
 - 3.1 Diah Timor Hastuti binti R. Sidaroem Mangkuprodjo (Pemohon I/anak perempuan kandung almarhumah Dinarsiati binti Dono Soewono);
 - 3.2 Alm. DRH. H. R. Dody Timur Wahjuadi bin R. Sidaroem Mangkuprodjo (anak Laki-Laki kandung almarhumah Dinarsiati binti Dono Soewono);
 - 3.3 Eddy Wahyuono bin R. Sidaroem Mangkuprodjo (Pemohon V/anak laki-laki kandung almarhumah Dinarsiati binti Dono Soewono);
 - 3.4 Alm. R. Diddy Siswajudy, S.H. bin R. Sidaroem Mangkuprodjo (anak laki-laki kandung almarhumah Dinarsiati binti Dono Soewono);
 - 3.5 Ir. Tonny Sarwono bin R. Sidaroem Mangkuprodjo (Pemohon VIII/anak laki-laki kandung almarhumah Dinarsiati binti Dono Soewono);
 - 3.6 R.R. Tatty Siswati binti R. Sidaroem Mangkuprodjo (Pemohon IX/anak perempuan kandung almarhumah Dinarsiati binti Dono Soewono);
 - 3.7 Agung Setiabudi bin R. Sidaroem Mangkuprodjo (Pemohon X/anak laki-laki kandung almarhumah Dinarsiati binti Dono Soewono);

Halaman 26 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ahli waris pengganti almarhum DRH. H. R. Dody Timur Wahjuadi bin R. Sidaroem Mangkuprodjo (anak laki laki kandung alm. Dinarsiati binti Dono Soewono) adalah :
 - 4.1 Rahmadini Wahjuadi Putri binti DRH. H. R. Dody Timur Wahjuadi, (Pemohon III/anak perempuan kandung almarhum DRH. H. R. Dody Timur Wahjuadi bin R. Sidaroem Mangkuprodjo);
 - 4.2 Juliandina Wahjuadi Putri, S.S., binti DRH. H. R Dody Timur Wahjuadi (Pemohon IV/anak perempuan kandung Alm. DRH. H. R. Dody Timur Wahjuadi bin R. Sidaroem Mangkuprodjo);
5. Menetapkan ahli waris pengganti alm. R.Diddy Siswajudy binti R. Sidaroem Mangkuprodjo (anak laki laki kandung alm. Dinarsiati binti Dono Soewono) adalah :
 - 5.1. R. R. Ratna Dewi Kartika binti Diddy Siswajudy (anak perempuan kandung alm. R. Diddy Siswajudy, S.H., bin R. Sidaroem Mangkuprodjo);
 - 5.2. Raden Sean Surya Siswajudy bin Diddy Siswajudy (anak laki-laki kandung alm. R. Diddy Siswajudy, S.H., bin R. Sidaroem Mangkuprodjo);
6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Sultanudin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Halaman 27 dari 28 Halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Panitera Pengganti

ttd

Sultanudin, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP	:	Rp.	40.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)